



P U T U S A N

NOMOR : 120/PID.SUS/2012/PTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDY RUSMIADY AIs PAK CIK AIs HERI**
Bin
EBES
Tempat Lahir : Sibolga
Umur/tanggal Lahir : 52 Tahun / 24 September 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Inti PTPN V Desa Sawit Permai
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan PTPN V
Pendidikan : SPP SPMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

Penyidik, Sejak Tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2012;

Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012;

Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012 ;

Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tanggal 27 Agustus 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Juli 2012 Nomor : 120/Pid.Sus/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2012 No.Reg.Perkara. : PDM-42/SIK/S/2012 atas nama terdakwa diatas sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **EDY RUSMIADY Als PAK CIK Als HERI Bin EBES**, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib atau atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2011 di Pasar Bawah Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu tanggal 11 Desember 2011 terdakwa **EDY RUSMIADY Als PAK CIK Als HERI Bin EBES** mendatangi tempat Sdr. AYAK (Daftar Pencacharian Orang) biasanya duduk-duduk yaitu di Pasar Bawah Pekanbaru, selanjutnya terdakwa meminta Sdr. AYAK untuk menyiapkan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. AYAK menjanjikan untuk bertemu dengan terdakwa di Jalan Setia Budi sekira pukul 19.00 Wib dan kemudian ditempat tersebut terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 4 (empat paket) kecil dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AYAK.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh **Perum Pegadaian UPC SIAK** di Siak, Nomor : 003 /Ins.L.18210B/ 2011, tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. **ROBY IRWANTO** dengan kesimpulan Barang Bukti Diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,24 Gram (Nol koma dua empat gram) selanjutnya disisihkan 0,2 gram (nol koma dua gram) sebagai bahan Pemeriksaan secara laboratoris.

Berdasarkan Surat Keterangan pengujian yang dikeluarkan oleh **Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan** di Pekanbaru dan berdasarkan surat Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh Narkotika Golongan I diduga jenis sabu, Nomor : **PM.01.05.851.1784**, tanggal 16 Desember 2011, dikuatkan dengan Surat Keterangan Pengujian No. **PM.01.05.851.B.12.K.293.2011** bahwa Barang Bukti Positif Mengandung Met Amphetamin yang termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan RI UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa **EDY RUSMIADY AIs PAK CIK AIs HERI Bin EBES**, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 di Perumahan Inti I PTPN V Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bermula pada hari minggu tanggal 11 Desember 2011 terdakwa **EDY RUSMIADY AIs PAK CIK AIs HERI Bin EBES** mendatangi tempat Sdr. AYAK (Daftar Pencaharian Orang) biasanya duduk-duduk yaitu di Pasar Bawah Pekanbaru, selanjutnya terdakwa meminta Sdr. AYAK untuk menyiapkan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. AYAK menjanjikan untuk bertemu dengan terdakwa di Jalan Setia Budi sekira pukul 19.00 Wib dan kemudian ditempat tersebut terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 4 (empat paket) kecil dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AYAK.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 14.00 wib terdakwa yang telah mengantongi Narkotika Jenis Shabu-shabu pergi bekerja ke PT.PN V Sei Buatan Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z Nomor Polisi BM 6328 JK, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sampai ditempat pekerjaannya terdakwa mampir di Perumahan Inti I PTPV V Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun dan pada saat itulah datang saksi YUDI NOFRIANTO dan saksi DODI NOFRIANTO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Siak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya didalam kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) Kotak rokok Class Mild yang berisikan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) lembar plastic bening, 3 (tiga) batang kaca pirek dan 1 (satu) unit pipet warna putih.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh **Perum Pegadaian UPC SIAK** di Siak, Nomor : 003 /Ins.L.18210B/ 2011, tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. **ROBY IRWANTO** dengan kesimpulan Barang Bukti Diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,24 Gram (Nol koma dua empat gram) selanjutnya disisihkan 0,2 gram (nol koma dua gram) sebagai bahan Pemeriksaan secara laboratoris.

Berdasarkan Surat Keterangan pengujian yang dikeluarkan oleh **Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan** di Pekanbaru dan berdasarkan surat Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh Narkotika Golongan I diduga jenis sabu, **Nomor : PM.01.05.851.1784**, tanggal 16 Desember 2011, dikuatkan dengan Surat Keterangan Pengujian **No. PM.01.05.851.B.12.K.293.2011** bahwa Barang Bukti Positif Mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan RI UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum : **No.Reg. Perkara PDM- 42/SIAKS/02/2012** tanggal **4 Maret 2012** :

Menyatakan **terdakwa EDY RUSMIADY Als PAK CIK Als HERI Bin EBES** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDY RUSMIADY Als PAK CIK Als HERI Bin EBES** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,24 Gram (Nol koma dua empat gram) yang disisihkan 0,2 gram (nol koma dua gram) sebagai bahan Pemeriksaan secara laboratoris, sedangkan yang diajukan didalam persidangan merupakan sisa sebanyak 0,04 gram.

3 (tiga) lembar plastik bening.

3 (tiga) Batang kaca pirek.

1 (satu) unit pipet warna putih.

1 (satu) buah kotak rokok clas mild.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z dengan Nomor Polisi BM 6328 JK warna hitam Merah Nomor rangka MH330C0029J510957, Nomor mesin F6828344-D Pemilik an. **ARIANA**

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan bukti kepemilikan

Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

4. Berkas perkara dan semua surat-surat pemeriksaan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 42/Pid.B/2012/PN.SIAK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan **Terdakwa EDY RUSMIADY Als PAK CIK Als HERI Bin EBES**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN DALAM BENTUK TANAMAN**"

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDY RUSMIADY Als PAK CIK Als HERI Bin EBES** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) Bulan**;

Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Memerintahkan terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

Barang Bukti Diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,24 Gram (Nol koma dua empat gram) yang disisihkan 0,2 gram (nol koma dua gram) sebagai bahan Pemeriksaan secara laboratoris, sedangkan yang diajukan didalam persidangan merupakan sisa sebanyak 0,04 gram.

3 (tiga) lembar plastik bening.

3 (tiga) Batang kaca pirek.

1 (satu) unit pipet warna putih.

1 (satu) buah kotak rokok clas mild.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z dengan Nomor Polisi BM 6328 JK warna hitam Merah Nomor rangka MH330C0029J510957, Nomor mesin F6828344-D Pemilik an. **ARIANA**

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan bukti kepemilikan

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta permintaan banding Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN.SIAK, dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2012 Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN.SIAK, Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Mei 2012 Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN.SIAK

Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Pada tanggal 5 Juni 2012, memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2012 ;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W4.U13/660/Hn.01.11/VI/2012 masing-masing tanggal 7 Juni 2012 dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor Nomor : 42/Pid.Sus/2012/PN.SIAK tanggal 30 Mei 2012, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 42/Pid.Sus/2012/PN.SIAK tanggal 30 Mei 2012 tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 197 Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 42/PID.B/2012/PN.SIAK. tanggal 30 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari: Senin, tanggal 6 Agustus 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. RUSTAM IDRIS, SH sebagai Hakim Ketua, H. ZAINAL ABIDIN, SH.,MH. dan H. ARIFIN EDY SURYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Kamis, tanggal 9 Agustus 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj. Rosviati Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. ZAINAL ABIDIN, SH.,MH

H. RUSTAM IDRIS, SH

H. ARIFIN EDY SURYANTO, SH

PANITERA-PENGGANTI;

Hj. ROSVIATI._